



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan Standart Biaya, maka untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan penyesuaian standart biaya sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Sampang 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Pada angka Romawi III setelah angka 24 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 25, angka 26 dan angka Romawi IV, angka 1c, angka 2 huruf b, angka 2.4, angka 8.3.a, Angka 9 diubah, angka 2.11 dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 1 April 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 1 April 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 APRIL 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

**II. Hal-Hal Khusus Lainnya**

Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
  - a. Hasil penerimaan Pajak Rokok, bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - b. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - c. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Sampang pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
  - d. Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- e. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.
- f. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sampang secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
- g. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sampang secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji.
- h. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- i. Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Kabupaten Sampang harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
- j. Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2014.

Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2014, digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama. DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program

dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2014.

- k. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:
- a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
  - b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
  - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
  - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- l. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan
- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
- m. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
  - a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
- n. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja

- untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi.
- o. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- p. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sampang belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- r. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- s. Dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2013 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL- SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.  
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
    - 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
      - a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013 atas kegiatan yang bersangkutan;
      - b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013; dan
      - c) SP2D yang belum diuangkan.
  - d. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan.

- e. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sampang mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

- t. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.
- u. Pemerintah Kabupaten Sampang tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- v. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah.
- w. Revisi DPA-SKPD dapat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perubahan sub-rincian dalam rincian objek belanja/pendapatan

- b. Hal-hal lainnya dalam DPA yang tidak merubah kode rekening dan pagu belanja/pendapatan serta tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
  - c. Perubahan daftar penerima hibah/Bansos baik berupa uang atau barang yang sudah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk kategori revisi DPA.  
Dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai penjelasan revisi kepada Bupati dengan tembusan PPKD.
  - d. Khusus untuk revisi perubahan lokasi, dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai penjelasan revisi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Ketua DPRD dan PPKD.
  - e. Revisi DPA-SKPD dituangkan pada DPPA-SKPD.
- x. Mekanisme Pembayaran Kegiatan
- a. Untuk transaksi diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pengajuan pembayaran menggunakan SPP/SPM/SP2D LS (Pembayaran ditransfer ke rekening pihak ketiga)
  - b. Untuk transaksi dibawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pengajuan pembayaran dapat menggunakan SPP/SPM/SP2D GU (dibayar tunai kepada penerima).
- y. Tanda Bukti Perjanjian
- a. Tanda Bukti Perjanjian berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014.

#### **IV. Standart Biaya Operasional Pendukung Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

- 1. Tambahan Penghasilan PNS
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi  
Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian tertentu dalam melaksanakan pekerjaan (sesuai dengan profesinya), yakni Dokter Spesialis sebesar Rp 7.500.000/bulan.
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.  
Diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa uang makan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 10.000,00/ hari kerja, kecuali bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan tidak masuk kerja termasuk pegawai Departemen Agama yang diperbantukan ke Daerah.

## 2. Standart/Patokan Harga

### 1. Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan per kegiatan per orang per bulan selama pelaksanaan kegiatan. Besaran honorarium ditentukan dalam batasan sebagai berikut :

No.	Tim Pelaksana	Nilai Kegiatan yang dikelola				
		s/d 200 jt	>200 – 500 jt	>500 – 1 M	>1 – 3 M	> 3 M
1.	Ketua (PPTK)	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
2.	Anggota (max 2 orang ) untuk kegiatan dengan nilai 500.000.000,00 ke atas dan 1 orang untuk nilai kegiatan dibawah Rp500.000.000,00	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000

- a. Pejabat yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Pejabat Struktural Eselon IV atau staf yang menurut pertimbangan Pengguna Anggaran dianggap kompeten dan memiliki kemampuan menjadi PPTK.
- b. Pelaksanaan suatu kegiatan, dapat dibentuk Tim Teknis yang keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas. Besaran Honorariumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 300.000,00/orang/bulan selama pelaksanaan kegiatan, untuk Tim yang keanggotaannya lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan yang keanggotaannya berasal dari internal SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010, tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- c. untuk Tim yang bersifat khusus, TAPD dan Tim Evaluasi Monev Pelaksanaan Pembangunan serta Tim Tehnis yang dibentuk dalam rangka proses penyusunan APBD susunan keanggotaan dan honorariumnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Sampang, setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00/orang/bulan selama pelaksanaan kegiatan.

- d. Untuk Tim Admin (Pengelola Tehnis) SIPKD dan Tim LPSE Kabupaten Sampang diberikan honorarium paling tinggi Rp 350.000,00/bulan.
  - e. Pada setiap SKPD ditunjuk 1 orang admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diberikan honorarium satu kali setahun sebesar Rp. 250.000,00
  - f. Dalam rangka pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dan kepada Tim Admin TEPPA diberikan honorarium setinggi-tingginya Rp 250.000,00/bulan. Jumlah Tim Admin maksimal 4 orang.
  - g. Untuk program dan kegiatan yang harus ada di setiap SKPD (Program Pelayanan Administrasi perkantoran sampai dengan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan), PPTK ditentukan sebagai berikut :
    - Nilai total kegiatan sampai dengan Rp 500.000.000,- dibentuk **satu PPTK** dengan honorarium 12 bulan melekat pada **kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.**
    - Nilai total kegiatan diatas Rp 500.000.000,- dapat dibentuk **dua PPTK** dengan honorarium masing-masing selama 12 bulan melekat pada kegiatan **Penyediaan ATK dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.**
    - Besaran Honorarium disesuaikan dengan batasan yang ditentukan, untuk seluruh nilai kegiatan yang dikelola.
  - h. Tim Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan staf pada masing-masing SKPD, dapat menerima **honorarium** dari beberapa kegiatan yang berbeda dari seluruh kegiatan yang ditangani dan akumulasi waktu pelaksanaan tersebut **tidak boleh lebih dari 12 bulan.**
  - i. Untuk Dokter jaga untuk pelayanan kesehatan yang bekerja diluar jam dinas diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,00/shif
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
- kontruksi bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan dengan metode/sistem pengadaan langsung (untuk paket pengadaan barang/pekerjaan dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00), dalam setiap kegiatan berhak menerima honor, per-paket pengadaan sebesar Rp. 100.000,00.

3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi bernilai diatas Rp 50.000.000,00 diberikan sebagai berikut :

**Tim Panitia Pengadaan Barang/Konstruksi & Jasa Lainnya**

<b>NO</b>	<b>NILAI PENGADAAN</b>	<b>HONORARIUM/ ORANG/ PAKET</b>
1.	Rp.200.000,00 – Rp.500.000,00	Rp 200.000,00
	Rp500.000,00 – Rp1 M	Rp 250.000,00
	Rp 1 M – Rp 2,5 M	Rp 300.000,00
	Rp 2,5 M – Rp 5 M	Rp 350.000,00
	> Rp 5 M	Rp 400.000,00

**Tim Panitia Pengadaan Jasa Konsultan**

<b>NO</b>	<b>NILAI PENGADAAN</b>	<b>HONORARIUM/ORANG/ PAKET</b>
1.	Rp 50.000,00 – Rp 100.000.000,00	Rp 200.000,00
2.	Rp 100.000,00 – Rp 200.000.000,00	Rp 250.000,00
3.	> Rp 200.000.000,00	Rp 300.000,00

Nilai Pengadaan barang /jasa > 200 juta dan Jasa Konsultansi diatas Rp 50.000.000,00 Jumlah Panitia minimal 3 orang.

4. Pengadaan barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai dibawah Rp.200.000.000,- dan diperiksa oleh Pejabat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan honorarium per kegiatan per orang sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NILAI PENGADAAN</b>	<b>HONORARIUM/ORANG/ KEGIATAN</b>
1.	0 Sampai dengan Rp. 50.000.000	Rp. 100.000.000
2.	Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
3.	Rp.100.000.000 - Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4.	Rp.200.000.000 - Rp. 500.000.000	Rp. 250.000.000
5.	> 500.000.000	Rp. 300.000.000

Untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- jasa konsultan diatas Rp.50.000.000 diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, honorarium diberikan perkegiatan sebagai berikut :

NO.	NILAI PENGADAAN	HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN
1.	Nilai pengadaan jasa konsultan > 500.000.000	Rp. 200.000.000
2.	Nilai pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya Rp. 200.000.000 - Rp. 1.000.000.000 >Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000 Rp. 300.000.000

5. Honorarium Perencana Teknis dan Pengawasan

Honorarium perencana teknis ditentukan sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi, perencanaan dan pengawasan untuk konstruksi fisik bangunan didasarkan pada biaya riel yang harus dibayar dengan standart yang ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- b. Honorarium Perencana yang tidak menggunakan jasa pihak ke III (konsultan ) ditentukan sebagai berikut :
  - i. Untuk konstruksi bangunan bertingkat, jembatan dan bendungan :
    - Ketua = Rp 750.000,-/bulan
    - Anggota (3 orang) = Rp 500.000,-/ bulan
  - ii. Untuk konstruksi bangunan tidak bertingkat, jalan dan saluran:
    - Ketua = Rp 500.000,-/ bulan
    - Anggota ( 3 orang ) = Rp 350.000,-/ bulan
- c. Honorarium perencana diberikan selama penyusunan perencanaan kegiatan (maksimal 3 bulan).
- d. Honorarium Pengelola Tehnis yakni tenaga bantuan dari Instansi teknis yang bertugas membantu Kepala SKPD dalam mengelola kegiatan di bidang teknis selama pembangunan gedung berlangsung, diberikan sebesar Rp 250.000,00/bulan selama pelaksanaan kegiatan, maksimal 2 orang.
- e. Keseluruhan nilai belanja yang terkait dengan pembangunan/pengadaan belanja modal antara lain honorarium PPTK, Panitia Pemeriksa barang, staf/panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, unwisjing, proses lelang, pembelian/sewa bahan dan alat-alat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan melekat pada satu jenis belanja yakni belanja modal.

Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

6. Honorarium Pengawas Lapangan

Honorarium Pengawas Teknis Lapangan yang dilakukan SKPD (apabila pengawasan proyek fisik tidak dikontrakkan kepada pihak ke III) ditentukan sebesar Rp 250.000,- /bulan selama pelaksanaan kegiatan. Ditambah biaya perjalanan dinas ke lokasi sesuai dengan standart biaya perjalanan dinas (dianggarkan pada kode rekening yang berbeda). Untuk SKPD yang tidak mempunyai/kekurangan tenaga teknis pengawas lapangan, diperkenankan untuk mengangkat tenaga teknis harian lepas yang mempunyai keahlian sesuai bidang pekerjaan yang diperlukan dan dikontrak selama pelaksanaan kegiatan dengan besaran honorarium sebesar Rp 250.000,00/bulan.

7. Honorarium Penyelenggara Ujian ditentukan sebagai berikut :

- 1) Penyusun/pembuat bahan ujian :Rp.300.000,00/naskah/pelajaran/tim
- 2) Pemeriksa hasil ujian :Rp.1000,00/siswa/mata ujian
- 3) Pengawas ujian :Rp.200.000/orang/kali

8. Honorarium Narasumber

- 1) Honorarium Narasumber /instruktur/pembicara yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan ditentukan setinggi-tingginya Rp.200.000,- perorang perjam pelajaran @ 45 menit, untuk wilayah Kecamatan Sampang. Diluar wilayah Kecamatan Sampang, honorarium ditentukan setinggi-tingginya Rp.250.000,- per orang per jam pelajaran @ 45 menit (penganggarnya ditempatkan pada rincian obyek belanja honorarium narasumber). Hal ini berlaku pada narasumber yang didatangkan dari kecamatan lainnya dalam lingkup Kabupaten Sampang.
- 2) Honorarium Narasumber **tidak dapat** diberikan kepada narasumber yang berasal dari SKPD yang bersangkutan, untuk kegiatan yang berlangsung di dalam & diikuti peserta dari SKPD yang bersangkutan.
- 3) Honorarium narasumber yang mempunyai keahlian tertentu dibidangnya, diatur sebagai berikut :
  - a) Honorarium Narasumber PNS :
    - Menteri/Pejabat setingkat menteri/Pejabar Negara lainnya yang disetarakan sebesar Rp1.700.000,00/ orang/jam.

- Pejabat Eselon I/yang disetarakan Rp 1.400.000,00/orang/jam.
- Pejabat Eselon II/yang disetarakan Rp 1.000.000,00/orang/jam.
- Pejabat Eselon III/yang disetarakan Rp.900.000,00/orang/jam.
- Pejabat Eselon IV/yang disetarakan Rp.600.000,00/orang/jam.

b) Honorarium Narasumber Non PNS :

- Level Kabupaten Rp 300.000/orang/jam.
- Level Provinsi Rp 500.000/orang/jam.
- Level Nasional Rp 1.000.000/orang/jam.

Honorarium tersebut belum termasuk transportasi dan akomodasi. Akomodasi (makan-minum dan penginapan) narasumber selama pelaksanaan kegiatan dilekatkan pada kode rekening yang berkenaan, sedangkan untuk transportasinya dilekatkan pada rekening belanja jasa narasumber/tenaga ahli.

9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap

- 1) Petugas kebersihan Rp.30.000,00/orang/kegiatan.
- 2) Pengawal pengambilan gaji Rp.100.000,00/orang/hari.
- 3) Petugas lomba/Pertandingan Rp. 50.000,00/orang/hari.
- 4) Pembaca doa/Pembawa acara Rp.50.000,00/orang/kegiatan.
- 5) Petugas Pelayanan yang beresiko tinggi Rp.100.000,-/orang/kegiatan.
- 6) Kader Rp.50.000,00/orang/bulan.
- 7) Verifikator Program Jaminan Kesehatan Rp.250.000,00/orang/bulan
- 8) Juri Rp.100.000/orang/hari

10. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Untuk pekerjaan lembur, diberikan uang lembur setinggi-tingginya sebagai berikut :

1. Pegawai golongan I Rp 5.000,- / jam
2. Pegawai golongan II Rp 6.500,- / jam
3. Pegawai golongan III Rp 8.000,-/ jam dipotong PPh. Pasal 21
4. Pegawai golongan IV Rp 9.500,- / jam dipotong PPh. Pasal 21
5. Tenaga Honorer disamakan dengan pegawai golongan II.
6. Setiap kali kerja lembur selama 2 jam berturut - turut atau lebih diberikan uang makan sebesar Rp10.000,00.
7. Untuk pekerjaan lembur yang dilaksanakan pada hari libur/besar, dapat diberikan uang lembur sebesar 200 % dari tarif lembur hari biasa.

8. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja maksimal selama 3 jam, pada hari libur maksimal 8 jam.

11. Biaya Pelatihan/Pendidikan

Peserta Pelatihan/Pendidikan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Sampang diberikan lumsum dan transport yang mengacu pada satuan biaya uang harian perjalanan dinas. Kecuali untuk Diklat yang pelaksanaannya lebih dari 7 hari diatur sebagai berikut :

1. Apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi (makan dan Penginapan) kepada yang bersangkutan diberikan :

URAIAN	PEJABAT			ESELON	PEGAWAI		
	BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WK.KETUA DPRD	SEKDA/ ANGGOTA DPRD	II/b	GOL.IV	GOL.III	GOL II & I
- Uang harian (makan, uang saku dan transport lokal)/hari (LS)	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
- Penginapan/hari (at cost)	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000

2. Apabila penyelenggara menyediakan akomodasi (makan dan penginapan) maka diberikan uang harian (uang saku) sebagai berikut:

URAIAN	PEJABAT			ESELON	PEGAWAI		
	BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WK.KETUA DPRD	SEKDA/ ANGGOTA DPRD	II/b	GOL.IV	GOL.III	GOL II & I
- Uang harian (uang saku dan transport lokal)/hari (LS)	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000

12. Biaya Penginapan

Standar biaya penginapan bagi tamu yang diundang, seperti Pengajar, Pembicara dan lain -lain ditentukan setinggi-tingginya Rp 300.000,-/hari (d disesuaikan dengan tarif hotel).

### 13. Biaya Sewa

Biaya sewa ruang rapat/diklat ditentukan paling tinggi Rp 2.000.000,-/hari (sesuai tarif).

Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor :

- 1) Sewa kursi plastik paling tinggi Rp 1.500,00/buah/hari.
- 2) Sewa kursi fornikel paling tinggi Rp 2.500,00/buah/hari.
- 3) Sewa sound sistem paling tinggi Rp750.000,00/unit/hari.
- 4) Sewa elekton paling tinggi Rp 750.000,00/hari.
- 5) Sewa tenda paling tinggi Rp 200.000,00/hari .
- 6) Sewa generator/diesel paling tinggi Rp 300.000,00/hari.
- 7) Sewa Kendaraan (belum termasuk BBM dan penyeberangan) ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut :
  - a) Station Rp 500.000,00/hari
  - b) Bus mini Rp 1.000.000,00/hari
  - c) Bus Rp 2.600.000,00/hari
  - d) Perahu mesin ke Mandangin Rp 600.000,00/hari
  - e) BBM diberikan sesuai dengan jarak/lokasi yang dituju.

### 14. Biaya Hidangan Rapat

Biaya hidangan rapat ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- 1) Nasi dos dan lauk pauk per kotak Rp 22.500,00
- 2) Nasi dos dan laok pauk untuk tamu VIP Rp 27.000,00
- 3) Makan prasmanan biasa Rp 35.000,00/orang
- 4) Makan prasmanan untuk tamu VIP Rp 50.000,00/orang
- 5) Makanan kecil dalam kotak dan minumanRp 15.000,00/orang
- 6) Makanan kecil dalam kotak dan minuman untuk tamu VIP Rp 17.500,00 orang SPJ biaya makanan dan minuman harus berupa belanja barang/jasa dan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang.  
Harga makan minum termasuk pajak

15. Biaya dekorasi untuk pelaksanaan kegiatan ditentukan setinggi-tingginya Rp 300.000,00.

16. Biaya spanduk untuk pelaksanaan kegiatan ditentukan masing-masing paling tinggi Rp 60.000,00/m berbahan vinil, sedangkan untuk biaya dokumentasi ditentukan paling tinggi Rp 150.000,00/kegiatan.

### 17. Belanja Makan-Minum Harian

Belanja makan minum harian tenaga honorer daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang tentang pengangkatan tenaga

honorer daerah yang honorinya di bebaskan pada APBD Kabupaten Sampang, yang posnya menyatu pada kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran ditentukan sebesar Rp 10.000,00 dan dikecualikan bagi mereka yang tidak masuk kerja atau melakukan perjalanan dinas.

## **V. Perjalanan Dinas**

### 1. Biaya Perjalanan Dinas

1. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- Uang harian
- Biaya transport
- Biaya penginapan
- Uang representasi
- Sewa kendaraan dalam kota dan/atau
- Biaya menjemput/mengantar jenazah.

2. Uang harian sebagaimana dimaksud angka 1 terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku.

3. Biaya transport sebagaimana dimaksud angka 1 terdiri dari :

- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- Retribusi yang dipungut diterminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

4. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.

5. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel ditempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
- Biaya penginapan tersebut diberikan secara lumpsum.
- Biaya penginapan sebesar 30% dimaksud tidak diberikan untuk :
  - Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama.
  - Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya, yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan
  - Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

6. Uang representasi sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
7. Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan. Sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
8. Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
9. Biaya perjalanan dinas di golongkan dalam 3 tingkat yaitu :
  - Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, ketua/wakil ketua dan anggota DPRD serta pejabat lainnya yang setara.
  - Tingkat B untuk pejabat eselon II dan pejabat lainnya yang setara.
  - Tingkat C untuk pejabat eselon III / PNS Golongan IV, pejabat eselon IV / PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
10. Biaya perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Uang harian dibayarkan secara lumpsum, dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang.
  - Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang
  - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang.
  - Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang.
  - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang.
  - Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil.
  - Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil.
11. Dalam hal perjalanan dinas jabatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

12. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 11, lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan yang dimaksud.
2. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
    1. Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui UP dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
    2. Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
      - Perikatan dengan penyedia jasa
      - Bendahara pengeluaran, atau
      - Pelaksana SPD
    3. Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi :
      - Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
      - Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
    4. Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
    5. Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
  3. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
    1. Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
    2. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 melampirkan dokumen berupa :
      - Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas
      - Surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

- Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
  - Daftar pengeluaran riil sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Bupati.
  - Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
  - Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
3. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.

**BIAYA PERJALANAN DINAS WILAYAH MADURA  
BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN/ TUJUAN	PEJABAT			ESELON	GOLONGAN				
		BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WAKIL KETUA	SEKDA/ ANGG. DPRD	II b	IV	III	II	I	
1	2	3		4		5	6	7	8	
I	<b>DILUAR KABUPATEN :</b>									
1.	<b><u>Pamekasan :</u></b>									
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- Uang penginapan/hari	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
2.	- Uang makan/hari	150.000	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	- Uang saku/hari	150.000	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
	- Angkutan setempat /hari	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b><u>Sumenep :</u></b>									
3.	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
	- Uang penginapan/hari	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
	- Uang makan/hari	150.000	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	- Uang saku/hari	150.000	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
	- Angkutan setempat/ hari		-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b><u>Bangkalan :</u></b>									
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
	- Uang penginapan/hari	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
	- Uang makan/hari	150.000	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	- Uang saku/hari	150.000	100.000	100.000	75.000	50.000	50.000	30.000	30.000	
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	



Keterangan :

1. Untuk peserta rapat/diklat yang disediakan penginapan dan makan tidak diberikan uang penginapan dan makan harian.
  2. Angkutan setempat diberikan apabila tempat diklat/rapat terpisah dengan penginapan atau dapat digunakan untuk perjalanan dari bandara/pelabuhan /terminal ketempat tujuan
  3. Perjalanan dinas ke luar Propinsi Jatim (transport dan transport lokal) belum termasuk perjalanan dinas Sampang –Surabaya.
  4. Uang representasi untuk pejabat (Bupati/Wabup, Ketua/Wakil Ketua dan anggota DPRD) diberikan sebesar Rp. 150.000,00/hari. Sedangkan untuk pejabat eselon II diberikan sebesar Rp. 100.000,00/hari.
  5. Untuk pelaksana perjalanan dinas yang *tidak* menginap di hotel/penginapan lainnya yang sudah disediakan, kepadanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel tersebut.
  6. Untuk pelaksana perjalanan dinas yang *tidak* disediakan penginapan, apabila yang bersangkutan tidak menginap di hotel/penginapan lainnya, kepadanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel yang tercantum dalam Peraturan Bupati, maksimal yang dapat diberikan sebesar Rp 350.000,00
- \*) Tarif Kereta Api/ Angkutan Umum kecuali Untuk keperluan yang bersifat mendesak di-perkenankan menggunakan pesawat terbang

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN/ TUJUAN	PEJABAT			ESELON	GOLONGAN			
		BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKDA/ ANGG. DPRD	II b	IV	III	II	I
1	2	3		4		5	6	7	8
III	<b>DALAM DAERAH/ KABUPATEN</b>								
1.	<b><u>Kec. Banyuwates dan Kec. Sokobanah :</u></b> - Uang Transport - Uang saku & makan	- 100.000	- 75.000	- 50.000	- 40.000	40.000 30.000	40.000 30.000	40.000 25.000	40.000 25.000
2.	<b><u>Kec. Ketapang dan Kec. Sreseh :</u></b> - Uang Transport - Uang saku & makan	- 100.000	- 75.000	- 50.000	- 40.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 25.000	30.000 25.000
3.	<b><u>Kec. Tambelangan, Kec. Robatal, Kec. Karang Penang</u></b> - Uang Transport - Uang saku & makan	- 100.000	- 75.000	- 50.000	- 40.000	20.000 30.000	20.000 30.000	20.000 25.000	20.000 25.000
4.	<b><u>Kec. Kedungdung, Kec. Jrengik, Kec. Omben, Kec. Torjun, Kec. Camplong dan Kec. Pangarengan :</u></b> - Uang Transport - Uang saku & makan	- 100.000	- 75.000	- 50.000	- 40.000	10.000 20.000	10.000 20.000	10.000 20.000	10.000 20.000
5.	<b><u>Mandangin :</u></b> - Uang Transport - Uang saku & makan	- 100.000	- 75.000	- 50.000	- 40.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000

**BIAYA PERJALANAN DINAS NON PNSD  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	LOKASI	TRANSPORT	UANG SAKU	UANG MAKAN	PENGINAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6
<b>IV.</b>	<b><u>DALAM DAERAH</u></b>					
<b>1.</b>	<b>Kedundung, Jrengik, Torjun, omben, Camplong dan Pangarengan,</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	15.000 15.000	30.000 20.000			➤ Dianggarkan pada pos Belanja Perjalanan Dinas  ➤ Tidak diberikan uang transport untuk : - Perjalanan yang sudah di sediakan mobil/kendaraan dinas - Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti peserta dalam lokasi/kecamatan yang sama
<b>2.</b>	<b>Tambelangan, Robatal, Karang Penang dan P. Mandangin,</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	25.000 25.000	30.000 20.000			
<b>3.</b>	<b>Ketapang dan Sreseh</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	30.000 30.000	30.000 25.000			
<b>4.</b>	<b>Banyuates, Sokobanah</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	40.000 40.000	30.000 25.000			
<b>5.</b>	<b>Sampang</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	10.000 10.000	30.000 20.000			
	<b><u>LUAR DAERAH</u></b>					
<b>1.</b>	<b>Pamekasan</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	20.000 20.000	25.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
<b>2.</b>	<b>Sumenep</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	40.000 40.000	30.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
<b>3.</b>	<b>Bangkalan</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	35.000 35.000	30.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
<b>4.</b>	<b>Surabaya dan sekitarnya</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	50.000 50.000	50.000 30.000	75.000 50.000	250.000 250.000	
<b>5.</b>	<b>Malang dan sekitarnya</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	100.000 100.000	75.000 50.000	75.000 50.000	250.000 250.000	

6.	<b>Luar Surabaya dan Malang</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa				
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	150.000	75.000	75.000	250.000
7.	<b>DI Yogyakarta dan sekitarnya</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa				
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	150.000	50.000	50.000	250.000
8.	<b>DKI Jakarta dan sekitarnya</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa				
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	300.000	100.000	75.000	250.000
9.	<b>Luar Jawa</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa				
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	300.000	75.000	50.000	250.000
8.	<b>DKI Jakarta dan sekitarnya</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa				
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	700.000	150.000	150.000	350.000
9.	<b>Luar Jawa</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa				
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	700.000	100.000	125.000	350.000
9.	<b>Luar Jawa</b> Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa				
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	2.500.000	150.000	150.000	350.000
		2.500.000	100.000	125.000	350.000

Catatan :

- a. Perjalanan ke desa dalam lingkup Kecamatan yang sama dengan jarak kurang dari 5 km tidak dikategorikan sebagai perjalanan dinas dan hanya di beri bantuan BBM setinggi-tingginya Rp.20.000 (kode rekening Belanja Bahan Pakai Habis, Rincian obyek belanja BBM).  
Sedangkan untuk perjalanan ke desa dalam lingkup Kecamatan yang sama dengan jarak >5 km termasuk kategori perjalanan dinas dengan biaya perjalanan dinas (uang transport) paling tinggi Rp.25.000,00
- b. Perjalanan dinas antar kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Sampang dikategorikan sebagai perjalanan dinas. Jarak antara 10 km sampai dengan 20 km diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.000,00 sedangkan dengan jarak >20 km diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi Rp.50.000,00.
- c. Perjalanan dinas tenaga honorer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang diklasifikasikan ke dalam golongan sesuai tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- d. Perjalanan Dinas Pejabat/PNS dan Non PNSD yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM & tiket penyeberangan/Jembatan Suramadu sesuai tarif (BBM dianggarkan pada kode rekening tersendiri, sedangkan tiket penyeberangan/tarif tol suramadu dan tarif jalan tol lainnya dianggarkan pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah) dan tidak diberikan uang transport dan transport lokal.
- e. Penyediaan anggaran untuk biaya perjalanan dinas yang tercantum pada tabel adalah anggaran setinggi-tingginya yang dapat dibelanjakan, kecuali biaya transport menggunakan pesawat terbang yang betul-betul tidak bisa diperkirakan, dapat menyesuaikan dengan harga tiket dengan tetap mengedepankan prinsip hemat.

- f. Bagi SKPD yang membentuk tim yang melibatkan PNS dari instansi vertikal tidak diperkenankan untuk membiayai perjalanan dinasnya.
- g. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Surat Bupati Sampang Tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 141/548/434.011/2011 perihal sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011.

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB